

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAGI PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN DAN KETERAMPILIAN**

MATA DIKLAT

NO		JP
1	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Serta SOP Polisi Pamong Praja;	4
2	Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI);	4
3	Kebijakan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	4
4	Perencanaan Strategis Penyelenggaraan Urusan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	4
5	Perencanaan Tahunan Penyelenggaraan Urusan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	4
6	Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	4
7	Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	3
8	Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI;	3
9	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;	10
10	Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenraman Masyarakat;	10
11	Penanganan Pertama pada Keadaan Darurat Medis;	5
12	Pengamanan Pelaksanaan Pemilu dalam rangka Penyelenggaraan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	5
13	Keberagaman Masyarakat dalam Layanan Publik untuk Mendukung Penyelenggaraan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	5
14	Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesetaraan Gender dalam Penyelenggaraan Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	10
15	Etos Kerja Pol PP;	2
16	Etika Pol PP;	2
17	Kesamaan Dalam Hukum / Equity;	2
18	Efisiensi;	2
19	Identifikasi, Analisis dan Interpretasi Data Layanan Publik Ketenraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	2
20	Persiapan Fisik, Kesehatan dan Gaya Hidup Pol PP;	5
21	Outbound Pada Ruang Terbuka.	10



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik
oleh Sekretaris BPSDM:
Mohammad Rizki, S.E., M.Si.
Pemhina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

Jakarta, 01 Maret 2024
Sekretaris Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 03 / 800.2.4.1 / 011 / Balai-KMG / 32 / 2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa :



Nama	: Annas Choirul Huda, S.I.P
NIP	: 198603182020121003
Tempat/Tgl. Lahir	: Ponorogo, 18 Maret 1986
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Muda, III/a
Jabatan	: Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
	LULUS

TELAH MENGIKUTI

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Angkatan I Tahun Anggaran 2024, yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 yang meliputi 100 (seratus) Jam Pelajaran.

Ditetapkan di : Jakarta 1 Maret 2024

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Sugeng Hirdono
PEMIBINA UTAMA (IV/a)
NIP 19661012139201001





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 03 / 800.2.4.1 / 010 / Balai-KMG / 32 / 2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa :



Nama : **Ghina Luthfia Hasna, S.IP**
NIP : 199501212020122011
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 21 Januari 1995
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
LULUS


TELAH MENGIKUTI

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Angkatan I Tahun Anggaran 2024, yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 yang meliputi 100 (seratus) Jam Pelajaran.



Ditetapkan di : Jakarta 1 Maret 2024

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAGI PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN**

NO	MATA DIKLAT	JP
1	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Serta SOP Polisi Pamong Praja;	4
2	Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI);	4
3	Kebijakan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	4
4	Perencanaan Strategis Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	4
5	Perencanaan Tahunan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	4
6	Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	4
7	Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	3
8	Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI;	3
9	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;	10
10	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	10
11	Penanganan Pertama pada Keadaan Darurat Medis;	5
12	Pengamanan Pelaksanaan Pemilu dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	5
13	Keberagaman Masyarakat dalam Layanan Publik untuk Mendukung Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	5
14	Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesetaraan Gender dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	10
15	Etos Kerja Pol PP;	2
16	Etika Pol PP;	2
17	Kesamaan Dalam Hukum / <i>Equity</i> ;	2
18	Efisiensi;	2
19	Identifikasi, Analisis dan Interpretasi Data Layanan Publik Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;	2
20	Persiapan Fisik, Kesehatan dan Gaya Hidup Pol PP;	5
21	<i>Outbound</i> Pada Ruang Terbuka.	10

Jakarta, 01 Maret 2024

Sekretaris Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
oleh Sekretaris BPSDM:

Mohammad Rizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196408171993031001